



BUPATI KARANGASEM
PROVINSI BALI
PERATURAN BUPATI KARANGASEM
NOMOR 17 TAHUN 2023
TENTANG
PENGADAAN BARANG/JASA PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN KARANGASEM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KARANGASEM,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 77 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karangasem;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran

f R
v 20

- Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
 7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan/atau Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
 10. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor

- 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 1);
11. Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karangasem sebagai Badan Layanan Umum Daerah (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2010 Nomor 11);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN KARANGASEM.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Karangasem.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Karangasem.
3. Bupati adalah Bupati Karangasem.
4. Direktur adalah Pimpinan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karangasem.
5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
6. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karangasem.
7. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh RSUD dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan Daerah pada umumnya.
8. Fleksibilitas adalah keleluasaan dalam pola pengelolaan

f Pr

200
9

keuangan dengan menerapkan praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat tanpa mencari keuntungan dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

9. Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan pengadaan barang/jasa oleh RSUD yang dibiayai dari pendapatan RSUD.
10. Unit Pelaksana Pengadaan Barang/Jasa adalah unit kerja yang dibentuk oleh Direktur untuk melaksanakan proses Pengadaan Barang/Jasa.
11. Pelaksana Pengadaan Barang/Jasa adalah pegawai pada unit Pelaksana Pengadaan Barang/Jasa yang bertugas melaksanakan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini merupakan pedoman bagi RSUD dalam Pengadaan Barang/Jasa.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk menjamin ketersediaan barang/jasa yang lebih bermutu, lebih murah, proses pengadaan yang sederhana, cepat, dan mudah menyesuaikan dengan kebutuhan untuk mendukung kelancaran pelayanan RSUD.

Pasal 4

- (1) Peraturan Bupati ini hanya berlaku untuk Pengadaan Barang/Jasa pada RSUD.
- (2) Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang dibiayai dari:
 - a. jasa layanan;
 - b. hibah tidak terikat;
 - c. hasil kerja sama dengan pihak lain; dan
 - d. lain-lain pendapatan RSUD yang sah.

Pasal 5

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. prinsip, etika, dan kebijakan Pengadaan Barang/Jasa;
- b. Pengadaan Barang/Jasa;
- c. Pelaksana Pengadaan Barang/Jasa; dan
- d. pengadaan bersama.

f. An J. J.

BAB II
PRINSIP, ETIKA, DAN KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA

Bagian Kesatu

Prinsip

Pasal 6

Pengadaan Barang/Jasa menerapkan prinsip sebagai berikut:

- a. efisien berarti menggunakan dana, daya, dan fasilitas minimum untuk mencapai target kualitas dan waktu yang ditetapkan melalui penyederhanaan dan percepatan proses pengadaan;
- b. efektif berarti Pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan kebutuhan, kinerja yang optimal, dan memberikan hasil yang berkualitas serta manfaat yang sebesar-besarnya;
- c. transparan berarti semua ketentuan, tata cara, syarat, dan kriteria Pengadaan Barang/Jasa yang ditetapkan bersifat terbuka dan tidak ada yang ditutupi atau disembunyikan;
- d. terbuka berarti Pengadaan Barang/Jasa harus terbuka bagi penyedia barang/jasa yang memenuhi persyaratan dan dilakukan melalui persaingan yang sehat di antara penyedia;
- e. bersaing berarti Pengadaan Barang/Jasa harus dilakukan dengan membuka ruang terjadinya persaingan sehat, tanpa intervensi dari pihak manapun dan menghindari kolusi;
- f. adil/tidak diskriminatif berarti Pengadaan Barang/Jasa dilakukan dengan cara yang adil dengan memperlakukan semua penyedia barang/jasa dengan cara yang sama dan setara serta tidak memberikan keuntungan kepada pihak tertentu;
- g. akuntabel berarti Pengadaan Barang/Jasa harus mencapai target dan sasaran yang telah ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga dapat menghindari potensi penyalahgunaan dan penyimpangan; dan
- h. fleksibel berarti Pengadaan Barang/Jasa mudah menyesuaikan dengan kebutuhan pelayanan.

Bagian Kedua

Etika

Pasal 7

Pihak yang terlibat dalam Pengadaan Barang/Jasa berkewajiban mematuhi etika sebagai berikut:

- a. melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran, dan ketepatan tujuan Pengadaan Barang/Jasa;
- b. bekerja secara profesional, mandiri, dan menjaga kerahasiaan informasi yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah penyimpangan Pengadaan

f An

Barang/Jasa;

- c. tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat persaingan usaha tidak sehat;
- d. menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis pihak yang terkait;
- e. menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan pihak yang terkait baik secara langsung maupun tidak langsung, yang berakibat persaingan usaha tidak sehat dalam Pengadaan Barang/Jasa;
- f. menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan Daerah;
- g. menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi; dan
- h. tidak menerima, tidak menawarkan, atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat, dan apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa.

Bagian Ketiga

Kebijakan

Pasal 8

Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa meliputi:

- a. meningkatkan kualitas perencanaan Pengadaan Barang/Jasa;
- b. menyederhanakan prosedur dan tata cara Pengadaan Barang/Jasa;
- c. melaksanakan pengadaan kondisi darurat (*life saving*);
- d. mendorong penggunaan barang/jasa dalam negeri dan Standar Nasional Indonesia;
- e. memberikan kesempatan kepada usaha mikro, dan usaha kecil;
- f. mendorong pengembangan Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik;
- g. mengoptimalkan penggunaan dan pemanfaatan aset yang telah dimiliki; dan
- h. menyesuaikan dengan karakteristik dan bisnis proses RSUD dengan mengacu pada praktek terbaik (*best practice*) Pengadaan Barang/Jasa sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB III

PENGADAAN BARANG/JASA

Pasal 9

Pengadaan Barang/Jasa dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. barang yaitu benda-dalam berbagai bentuk dan uraian, yang meliputi bahan baku, barang setengah jadi, barang jadi, dan peralatan;
- b. pekerjaan konstruksi yaitu keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali

f R P

- suatu bangunan;
- c. jasa konsultasi yaitu jasa layanan profesional yang membutuhkan keahlian tertentu di berbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir (*brain ware*); dan
 - d. jasa lainnya yaitu segala pekerjaan atau penyediaan jasa yang membutuhkan kemampuan keterampilan (*skill ware*), selain pengadaan barang, pekerjaan konstruksi, dan jasa konsultasi.

Pasal 10

- (1) Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, dapat dilaksanakan melalui:
 - a. swakelola; dan/atau
 - b. penyedia.
- (2) Pengadaan Barang/Jasa melalui swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu cara Pengadaan Barang/Jasa yang direncanakan, dikerjakan, dan diawasi sendiri dengan menggunakan sumber daya, tenaga, dan fasilitas sendiri atau dapat dikuasakan kepada pihak lain yang kompeten.
- (3) Pengadaan Barang/Jasa melalui penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat dilaksanakan melalui:
 - a. *e-purchasing* yaitu Pengadaan Barang/Jasa yang dilakukan dengan cara elektronik melalui sistem katalog elektronik terhadap barang/jasa yang tercantum dalam katalog nasional/sektoral/daerah atau toko daring;
 - b. pengadaan langsung yaitu Pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan Fleksibilitas yang ditetapkan oleh Direktur dapat dilakukan dengan cara membandingkan harga dan kualitas barang/jasa paling sedikit 2 (dua) sumber informasi yang berbeda atau melalui *e-marketplace*;
 - c. penunjukan langsung yaitu Pengadaan Barang/Jasa yang dilakukan untuk Pengadaan Barang/Jasa yang bersifat khusus dan/atau dalam keadaan tertentu, dimana proses pemilihan dengan metode lainnya tidak dapat dilakukan;
 - d. tender yaitu metode pemilihan untuk mendapatkan penyediaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya sesuai Fleksibilitas yang diatur oleh Direktur; dan
 - e. seleksi yaitu metode pemilihan untuk mendapatkan penyedia jasa konsultasi sesuai Fleksibilitas yang diatur oleh Direktur.

Pasal 11

- (1) Pengadaan Barang/Jasa melalui penyedia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b, dapat dilaksanakan secara elektronik.
- (2) Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat menggunakan layanan pengadaan secara elektronik Daerah atau membangun sistem Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik.
- (3) Direktur mengumumkan rencana umum Pengadaan Barang/Jasa ke dalam aplikasi sistem informasi rencana umum pengadaan.
- (4) Direktur menyampaikan data kontrak kedalam aplikasi

f R 20

sistem pengadaan secara elektronik.

Pasal 12

Pengadaan Barang/Jasa yang bersumber dari hibah tidak terikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b, dilaksanakan sesuai dengan kebijakan pengadaan pemberi hibah atau mengikuti ketentuan dalam Peraturan Bupati ini sepanjang disetujui pemberi hibah.

Pasal 13

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), diatur dengan Peraturan Direktur.

BAB IV

PELAKSANA PENGADAAN BARANG/JASA

Pasal 14

- (1) Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dilaksanakan oleh Pelaksana Pengadaan Barang/Jasa.
- (2) Direktur membentuk Pelaksana Pengadaan Barang/Jasa yang memiliki tugas melaksanakan proses Pengadaan Barang/Jasa yang dibutuhkan oleh RSUD.
- (3) Pelaksana Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat berupa personil, tim, dan/atau Unit Pelaksana Pengadaan Barang/Jasa.
- (4) Pelaksana Pengadaan Barang/Jasa dijabat oleh pegawai yang memiliki kompetensi dan/atau memahami tata cara pengadaan dan substansi pekerjaan/kegiatan yang bersangkutan.

BAB V

PENGADAAN BERSAMA

Pasal 15


- (1) RSUD dapat menggunakan pola Pengadaan Barang/Jasa bersama.
- (2) Pengadaan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilaksanakan dengan RSUD lain.
- (3) Pengadaan bersama dengan RSUD lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diawali dengan kesepakatan bersama dan perjanjian kerja sama.
- (4) Pengadaan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan melalui konsolidasi.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 16

Pekerjaan pengadaan Barang/Jasa pada RSUD yang sedang dilaksanakan oleh tim teknis kegiatan, tetap dilaksanakan sampai dengan berakhirnya proses Pengadaan Barang/Jasa.

f. Pr 
P

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang/Jasa pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karangasem (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2016 Nomor 3), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karangasem.

Ditetapkan di Amlapura
pada tanggal 21 Juni 2023

R BUPATI KARANGASEM, *g*



f I GEDE DANA

Diundangkan di Amlapura
pada tanggal 21 Juni 2023
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGASEM,



I KETUT SEDANA MERTA

BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGASEM TAHUN 2023
NOMOR 17